

Sertifikat No. SGS-ID-LKI-0005

Sistem pengelolaan:

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk

Kantor : Uniplaza East Tower Lantai 3 Jalan Letjen Haryono MT No A -1 Medan,
Provinsi Sumatera Utara – Indonesia
Pabrik : Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba,
Provinsi Sumatera Utara 22384 – Indonesia
Gudang I : Jalan Raya Pelabuhan I Kampung Salam Belawan Medan,
Provinsi Sumatera Utara – Indonesia

telah tersertifikasi dan memenuhi persyaratan

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kategori : " MEMENUHI "

Perusahaan ini dinilai terhadap standar berikut

- ✓ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.21 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
- ✓ Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
- ✓ Persyaratan lain yang relevan yang ditetapkan PT SGS Indonesia, CBE.

Untuk kegiatan berikut

Pembelian kayu bulat untuk produksi serpih kayu (wood chips) dengan kapasitas produksi 873.180 M3 per tahun (sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.89/Menhut-VI/BPPHH/2012) dan untuk produksi pulp (sesuai Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 627/T/Industri/1995) dengan kapasitas produksi 165.000 ton per tahun; dengan lokasi industri di Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara.

Sertifikat berlaku dari 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2028 dan setuju dilakukan penilikan setiap 24 Bulan.
Sertifikasi berikutnya dilakukan sebelum 2 Juli 2027
Terbitan 5. Tersertifikasi Sejak 3 Januari 2013

PT. SGS Indonesia
The Garden Centre 2nd Floor, Cilandak Commercial Estate
Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
t +6221 2978 0600 f +6221 2978 0678 www.sgs.com



Halaman 1 dari 1



Sertifikat ini sendiri tidak merupakan bukti bahwa produk tertentu yang disediakan oleh pemegang sertifikat VLK. Produk yang ditawarkan, dikirim atau dijual oleh pemegang sertifikat hanya dapat dianggap tercakup dalam ruang lingkup sertifikat ini ketika klaim VLK yang diperlukan dengan jelas dinyatakan dalam faktur dan dokumen pengiriman. Sertifikat ini tetap menjadi milik SGS dan harus dikembalikan atas permintaan.